



**SURAT FATWA**  
**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**  
Nomor: D.003/FW/DSY-WI/05/1447

**Tentang:**

**HUKUM SALAT FARDU DI ATAS KENDARAAN**

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa salat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat;
  2. Bahwa salat fardu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya;
  3. Bahwa terkadang seseorang berada di atas kendaraan yang menyulitkan baginya untuk berhenti dan waktu salat fardu akan berakhir;
  4. Bahwa status hukum salat fardu di atas kendaraan belum sepenuhnya jelas di tengah masyarakat dan masih menjadi polemik, sehingga diperlukan penegasan hukum yang lebih gamblang;
  5. Bahwa Dewan Syariah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;
  6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Hukum Salat Fardu di Atas Kendaraan dalam sebuah Surat Fatwa.

- Mengingat** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 238:  
﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾  
Artinya: "Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khushyuk."
  2. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 103:  
﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾  
Artinya: "Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."
  3. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 6:  
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

4. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Taghabun ayat 16:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

Artinya: "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."

5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 1631) dari sahabat Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*:

« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يَوْمَئِذٍ إِيمَاءً،

صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَايِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ »

Artinya: "Nabi ﷺ biasa salat di atas kendaraannya ketika dalam perjalanan, ke mana pun arah kendaraannya menghadap. Beliau memberi isyarat (saat rukuk dan sujud) dengan menundukkan badan, untuk salat malam selain salat wajib. Dan beliau juga berwitir di atas kendaraannya."

6. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 400) dari sahabat Jabir bin Abdullah *radhiyallahu 'anhuma*:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ

نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ »

Artinya: "Rasulullah ﷺ biasa salat di atas kendaraannya ke mana pun arah kendaraannya menghadap. Namun apabila beliau hendak melaksanakan salat fardu, beliau turun (dari kendaraannya) dan menghadap ke kiblat."

7. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 1117) dari sahabat Imran bin Hushain *radhiyallahu 'anhuma*:

« صَلَّى قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ »

Artinya: "Salatlah kamu dengan berdiri; jika kamu tidak mampu, maka dengan duduk; dan jika kamu tidak mampu (juga), maka dengan berbaring di sisi."

8. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Hakim dalam al-Mustadrak (no. 1019) dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*:

« سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟

قَالَ: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْعَرَقَ»

Artinya: "Nabi ﷺ ditanya tentang salat di atas kapal. Orang itu berkata: 'Bagaimana aku salat di atas kapal?' Nabi ﷺ bersabda, Salatlah di dalamnya dengan berdiri, kecuali jika engkau khawatir tenggelam."

9. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 7288) dan Muslim (no. 1337) dari sahabat Abu Hurairah *رضي الله عنه*:

« وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ »

Artinya: "Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian."

10. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 5164) dan Muslim (no. 367) dari sahabat Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

« أَهْمَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ

أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكْتَهُمْ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شَكَوُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيْمُمِ »

Artinya: Aisyah *radhiyallahu 'anha* pernah meminjam kalung dari Asma' *radhiyallahu 'anha*, lalu kalung itu hilang. Maka Rasulullah ﷺ mengutus beberapa orang sahabatnya untuk mencarinya. Ketika mereka sedang dalam pencarian, waktu salat pun tiba, lalu mereka salat tanpa berwudu. Setelah mereka kembali kepada Nabi ﷺ, mereka pun mengadukan hal itu kepadanya, maka turunlah ayat tentang tayamum."

11. Perkataan Ibnu Baththal *rahimahullah* dalam *Syarhu Shahih al-Bukhari* (2/90):

«أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ فَرِيضَةً عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ»

Artinya: “Para ulama telah sepakat (*ijmak*) bahwa tidak boleh seseorang melaksanakan salat fardu di atas hewan tunggangan tanpa adanya uzur (alasan yang dibenarkan).”

12. Perkataan Ibnu ‘Abdi al-Barr *rahimahullah* dalam *al-Istidzkar* (2/255):

وَقَدْ انْعَمَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ فَرِيضَةً عَلَى الدَّابَّةِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْخَوْفِ فَكَفَى بِهَذَا بَيَانًا وَحُجَّةً

Artinya: “Telah terjadi kesepakatan (*ijmak*) bahwa tidak boleh seseorang melaksanakan salat fardu di atas hewan tunggangan kecuali dalam keadaan sangat takut. Cukuplah hal ini sebagai penjelasan dan hujah (dalil yang kuat).”

13. Perkataan al-Nawawi *rahimahullah* dalam *al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim bin al-Hajjaj* (5/211):

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَكْتُوبَةَ لَا تَجُوزُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَلَا عَلَى الدَّابَّةِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِلَّا فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ

Artinya: “Di dalamnya terdapat dalil bahwa salat fardu tidak boleh dilakukan dengan menghadap selain kiblat dan tidak boleh dilakukan di atas hewan tunggangan. Hal ini merupakan kesepakatan (*ijmak*) para ulama, kecuali dalam keadaan sangat takut.”

14. Kaidah Fikih:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan.” (*Al-Asybah wa al-Nazhair* oleh al-Subki 1/49, *al-Mantsur fi al-Qawaid al-Fiqhiyah* oleh al-Zarkasyi 3/169, *al-Asybah wa al-Nazhair* oleh al-Suyuthi hal.7, *al-Asybah wa al-Nazhair* oleh Ibnu Nujaim hal. 64)

15. Kaidah Fikih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.” (*Al-Asybah wa al-Nazhair* oleh Ibnu Nujaim hal. 73)

16. Kaidah Fikih:

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

Artinya: “Bagian yang mudah (dilakukan) tidak gugur karena adanya bagian yang sulit (tidak mampu dilakukan).” (*Al-Asybah wa al-Nazhair* oleh al-Subki 1/155, *al-Mantsur fi al-Qawaid al-Fiqhiyah* oleh al-Zarkasyi 3/198, *al-Asybah wa al-Nazhair* oleh Ibnu al-Mulaqqin 1/174, *al-Asybah wa al-Nazhair* oleh al-Suyuthi hal. 159)

- Memperhatikan :**
1. Anggaran Dasar Wahdah Islamiyah Pasal 5 Ayat 1 dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah Pasal 8 Ayat 3 tentang Dewan Syariah;
  2. Hasil Musyawarah Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 07 Jumadilawal 1447 H/ 29 Oktober 2025 M;
  3. Fatwa dari Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, no. 145 dan 12087;
  4. Fatwa dari Dar al-Ifta al-Mishriyah (Komisi Fatwa Ulama Mesir), no. 6528 pada tanggal 30 Desember 2019;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Hukum asal salat fardu di atas kendaraan adalah tidak diperbolehkan, karena salat fardu memiliki sejumlah syarat dan rukun yang wajib dipenuhi, antara lain rukun *qiyam* (berdiri) dan syarat menghadap kiblat. Kedua unsur tersebut pada umumnya tidak dapat terpenuhi secara sempurna apabila salat dilakukan di atas kendaraan yang sedang berjalan.
  2. Apabila seseorang mukim berada di atas kendaraan dan terjebak dalam kemacetan yang tidak memungkinkan baginya untuk turun dan melaksanakan salat sebagaimana mestinya, maka:
    - a. Apabila diasumsikan durasi kemacetan tersebut masih dalam rentang waktu salat, maka ia menunda pelaksanaan salat hingga tiba di tempat tujuan agar dapat melaksanakannya dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna.
    - b. Namun, apabila kemacetan tersebut berlangsung hingga keluar waktu salat, maka dianjurkan baginya untuk melaksanakan salat dengan cara jamak takhir, yakni menggabungkan salat tersebut dengan salat berikutnya pada waktunya. Contoh: zuhur dikerjakan pada waktu asar atau magrib dikerjakan pada waktu isya.
  3. Dalam perjalanan jauh (*safar*) yang dapat diprediksi dan tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan, seperti perjalanan menggunakan kereta api, pesawat udara, atau sarana sejenisnya, maka:
    - a. Apabila waktu perjalanan bertepatan dengan waktu salat, sedangkan tidak memungkinkan pelaksanaan salat di atas kendaraan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka disunahkan untuk melaksanakan salat tersebut di awal waktunya sebelum keberangkatan.
    - b. Namun, apabila perjalanan dilakukan sebelum masuk waktu salat, dan diperkirakan akan tiba di tempat tujuan sebelum waktu salat tersebut berakhir, maka salat dilaksanakan setelah tiba di tempat tujuan.
  4. Apabila durasi perjalanan (*safar*) melewati satu waktu salat atau lebih dan salat tersebut termasuk dalam pasangan salat yang dapat dijamak (yaitu zuhur dengan asar, atau magrib dengan isya) maka:
    - a. Disyariatkan untuk melaksanakan salat dengan cara jamak taqdim sebelum berangkat.
    - b. Namun, apabila keberangkatan dilakukan sebelum masuk waktu salat pertama, maka dilaksanakan jamak takhir, yaitu menggabungkan kedua salat tersebut setelah tiba di tempat tujuan.
  5. Apabila durasi perjalanan (*safar*) melewati satu waktu salat atau lebih, dan salat tersebut tidak termasuk dalam pasangan salat yang dapat dijamak (seperti asar–magrib atau subuh dengan salat lainnya), maka ketentuannya sebagai berikut:
    - a. Apabila keberangkatan dilakukan sebelum masuk waktu asar, maka sebaiknya melaksanakan jamak taqdim antara zuhur dan asar sebelum berangkat tanpa mengqasar. Adapun salat Magrib dilakukan pada waktunya. Namun, apabila diperkirakan waktu magrib akan terlewat karena perjalanan, maka diperbolehkan melaksanakan jamak takhir antara magrib dan isya setelah tiba di tujuan.
    - b. Apabila keberangkatan dilakukan setelah masuk waktu asar atau waktu subuh, maka hendaknya melaksanakan salat Asar atau subuh terlebih dahulu sebelum berangkat.
  6. Terdapat beberapa kondisi darurat yang belum disebutkan pada poin-poin sebelumnya, di antaranya:
    - a. Seorang mukim yang terjebak kemacetan pada waktu salat Asar, dan tidak memungkinkan baginya untuk turun dari kendaraan, sementara waktu asar hampir habis dan tidak dapat dijamak dengan waktu magrib.
    - b. Seorang musafir yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara, berangkat sebelum masuk waktu subuh dan diperkirakan tiba setelah waktu subuh berakhir.

7. Salat fardu di atas kendaraan dalam keadaan darurat (sebagaimana disebutkan pada poin 6) hukumnya boleh, selama masih memungkinkan untuk melaksanakannya secara sempurna dengan memenuhi syarat dan rukun salat, seperti berdiri dan menghadap kiblat.  
Kondisi dan contoh penerapannya sebagai berikut:
- a. Pesawat udara yang menyediakan ruang salat dan dilengkapi dengan sistem navigasi arah kiblat, sehingga memungkinkan penumpang melaksanakan salat dengan berdiri dan menghadap kiblat;
  - b. Pesawat udara yang tidak menyediakan ruang salat khusus, namun ada ruang yang memadai untuk melaksanakan salat dalam posisi berdiri tanpa mengganggu penumpang lain atau menimbulkan kemudaratan, maka diperbolehkan melaksanakan salat di tempat tersebut;
  - c. Kapal laut, pada umumnya memberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan salat dengan sempurna, terlebih karena durasi perjalanan kapal biasanya melewati beberapa waktu salat. Namun, apabila kondisi laut sedang bergelombang keras sehingga tidak memungkinkan berdiri dengan stabil, maka pelaksanaan salat dapat disesuaikan dengan kemampuan.
8. Apabila seseorang berada dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan untuk berdiri dan menghadap kiblat, serta waktu salat hampir habis dan tidak dimungkinkan untuk turun dari kendaraan, seperti dalam perjalanan menggunakan pesawat udara, kapal laut, kereta api, atau mobil yang terjebak macet, maka salat fardu tetap wajib dilaksanakan di atas kendaraan semampunya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada.
9. Apabila seseorang safar menggunakan pesawat udara dan berada dalam keadaan darurat yang mengharuskannya melaksanakan salat di atas pesawat, maka hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Hendaknya bersuci sebelum naik pesawat dan berusaha menjaga wudunya selama perjalanan semampu mungkin;
  - b. Sebaiknya mempersiapkan sarana bersuci sebelum keberangkatan, seperti: membawa botol kecil berisi air sesuai kadar yang diperbolehkan di kabin untuk keperluan wudu darurat, atau menyiapkan wadah kecil berisi tanah atau debu suci dalam plastik atau wadah tertutup sebagai sarana tayamum bila tidak dapat memakai air;
  - c. Apabila wudu batal atau belum bersuci sebelumnya, maka hendaknya berwudu di toilet pesawat jika memungkinkan, tanpa membahayakan diri atau mengganggu penumpang lain;
  - d. Apabila tidak memungkinkan menggunakan air, maka hendaknya bertayamum dengan debu yang ada dalam pesawat atau yang telah disiapkan sebelumnya;
  - e. Apabila tidak terdapat air maupun sarana tayamum, maka salat tetap dilakukan sesuai keadaan, karena kewajiban salat tidak gugur dengan ketidakmampuan bersuci.
10. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Makassar, 08 Jumadilawal 1447 H  
30 Oktober 2025 M

**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**

ttd.

**Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.**  
Ketua

ttd.

**Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.**  
Sekretaris